



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dilakukan melalui kerjasama dengan media massa;
- b. bahwa untuk efektifitas terlaksananya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur persyaratan kerja sama dengan perusahaan pers baik media cetak, media siber dan media elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84 Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN MELALUI MEDIA MASSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Dinas, Lembaga Teknis Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
7. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Selanjutnya Disingkat Dinas Kominfo dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
8. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Kabupaten dengan unsur media cetak, media siber dan media elektronik untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.
9. Nota Kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.
10. Surat Perjanjian Kerja sama yang selanjutnya disebut SPKS adalah surat perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan unsur media cetak, media siber dan media elektronik dalam rangka kerja sama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerja samakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Publikasi adalah penawaran untuk mendistribusikan salinan kepada sekelompok orang dengan tujuan distribusi lebih lanjut, kinerja publik, atau tampilan publik.
12. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
13. Media Cetak Harian adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, setiap hari serta memenuhi persyaratan undang-undang pers;
14. Media Cetak Mingguan adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap minggu atau dua minggu serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
15. Kegiatan Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.
16. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang pokok Pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan oleh dewan pers.
17. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
18. *Advertorial* adalah informasi pemerintah dalam bentuk publikasi berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam menyajikan materi secara persuasif kepada publik melalui media massa.
19. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
20. *Banner* adalah identitas sebuah *blog* atau *website* yang berfungsi sebagai media iklan, promosi, publikasi dan berbagai kepentingan lainnya.
21. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerja sama yang dilakukan.
22. Surat pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan *advertorial*, *advertorial* khusus, galeri foto dan *banner* yang ditujukan kepada unsur media.
23. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh pengguna anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.
24. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan peringkatan.
25. Ranking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.

26. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
27. Penyebarluasan informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa.
28. Data dan informasi adalah data dan informasi dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang memuat isian blangko sesuai dengan kode/nomor yang ada.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan besarnya nilai yang dikerjasamakan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
 - b. meningkatkan produktivitas informasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
 - c. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, secara demokratis, terbuka dan transparan;
 - d. mendorong keterbukaan informasi publik dalam upaya menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten; dan
 - e. mendorong produktivitas Organisasi Perangkat Daerah dalam pemberian data dan informasi.

BAB II PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 3

- (1) Bupati Melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melaksanakan penyebaran informasi terhadap keseluruhan kegiatan dan/atau peristiwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyebaran informasi kebijakan, program, dan/atau kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPK menyediakan, melaporkan, dan memberikan data dan informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten setiap hari atau paling lambat 1(satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPK kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

- (2) Data dan informasi kebijakan, program dan/atau kegiatan yang ada di SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi pembangunan daerah;
 - b. informasi keuangan daerah; dan/atau
 - c. informasi lainnya.
- (3) Kepala SKPK yang menyediakan, melaporkan, dan memberikan data dan informasi kepada pejabat kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung;
 - b. tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab dan/atau penanggungjawab laporan;
 - c. e-mail; dan/atau
 - d. aplikasi lainnya.
- (4) Kepala SKPK yang tidak menyediakan, melaporkan dan memberikan data dan informasi setiap hari atau paling lambat 1(satu) minggu setelah pelaksanaan kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Data dan Informasi yang disampaikan oleh Kepala SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berupa keberhasilan, inovasi dan/atau permasalahan atas kebijakan, program dan/atau kegiatan SKPK.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi data pendukung penyebarluasan informasi.

BAB III MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 6

- (1) Data dan informasi kebijakan, program dan/atau kebijakan SKPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikumpulkan dan diklarifikasi oleh Tim Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Pengumpulan dan pengklarifikasian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data dan informasi yang bersifat umum; dan
 - b. data dan informasi yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Data dan informasi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan data dan informasi program dan/atau kegiatan potensi/kondisi secara umum yang ada ditengah masyarakat sesuai peran dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

- (2) Data dan informasi bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data dan informasi untuk pemberitaan potensi daerah;
 - b. data dan informasi untuk pemberitaan program dan kegiatan;
 - c. data dan informasi untuk pemberitaan prestasi dan penghargaan;
 - d. data dan informasi untuk pemberitaan keberhasilan program/kegiatan; dan
 - e. data dan informasi untuk pemberitaan bersifat news berupa kegiatan yang sudah atau sedang berlangsung.

Pasal 8

- (1) Data dan Informasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan data dan informasi yang muncul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat berdasarkan program dan kegiatan maupun tidak berupa program dan kegiatan, akan tetapi tetap merupakan bagian dari peran dan fungsi SKPK yang bersangkutan;
- (2) Data dan Informasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data dan informasi perkembangan isu yang akan menjadi dampak dari sebuah kebijakan;
 - b. data dan informasi perkembangan isu dari kondisi perubahan atau peristiwa alam;
 - c. data dan informasi perkembangan isu kebutuhan penting masyarakat/publik; dan
 - d. data dan informasi perkembangan isu yang sedang atau akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

BAB IV PERSYARATAN DAN KRITERIA

Pasal 9

- (1) Unsur media cetak, media siber, media elektronik yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten adalah media yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis menurut undang-undang pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Media massa yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten adalah media massa yang memiliki perwakilan/kontributor di Kabupaten Bireuen sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
- (3) Media yang dapat melakukan kerjasama adalah media massa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
- (4) Kerjasama dengan media massa diawali dengan nota kesepahaman antara organisasi perangkat kabupaten

dengan pimpinan/direktur/Kepala biro/kontributor dan perwakilan wartawan yang ditunjuk oleh perusahaan pers.

- (5) Penandatanganan SPKS dilakukan oleh pimpinan/direktur/Kepala biro/kontributor dan perwakilan wartawan yang ditunjuk oleh perusahaan pers dengan organisasi perangkat Kabupaten.

BAB V PRINSIP KERJA SAMA DAN SPKS

Pasal 10

- (1) Kerja sama dituangkan dalam bentuk SPKS.
- (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. partisipatif;
 - d. saling menguntungkan dan memajukan;
 - e. kerja sama dibangun untuk kepentingan umum;
 - f. keterkaitan yang dijalin atas dasar saling membutuhkan;
 - g. keberadaan kerja sama saling memperkuat pihak-pihak terlibat;
 - h. kepastian hukum; dan
 - i. tertib penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) SPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditandatangani oleh organisasi perangkat kabupaten dengan pimpinan/direktur/Kepala biro/kontributor dan perwakilan Wartawan yang ditunjuk oleh perusahaan pers.
- (2) SPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak
 - e. jangka waktu pelaksanaan;
 - f. pendanaan;
 - g. pembayaran;
 - h. *force majeure*; dan
 - i. penyelesaian perselisihan.
- (3) Unsur media cetak, media siber dan media elektronik yang dapat melakukan SPKS adalah media massa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi.

BAB VI TIM VERIVIKASI

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala SKPK yang membidangi komunikasi, informatika, dan persandian.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari unsur perusahaan media cetak, media siber dan media elektronik;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kriteria yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan media cetak, media siber dan media elektronik;
 - e. menetapkan perusahaan media cetak, media siber dan media elektronik yang bisa melakukan kerja sama; dan
 - f. menetapkan *advertorial* khusus yang layak untuk dimuat di media cetak, media siber dan media elektronik sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.

BAB VII

TATA CARA, RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Unsur media cetak, media siber dan media elektronik yang akan melakukan kerjasama publikasi, harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Terhadap permohonan yang diajukan oleh unsur media cetak, media siber dan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi.
- (3) Verifikasi oleh tim dilakukan untuk memperoleh keabsahan media massa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Setelah perusahaan media diverifikasi dan memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis, selanjutnya tim verifikasi mengeluarkan daftar perusahaan media yang dapat melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada tahun berkenaan.
- (5) Daftar perusahaan media sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi nama media, nama perusahaan, penanggung jawab, alamat dan nama wartawan yang ditugaskan oleh pemimpin perusahaan atau pemimpin redaksi media yang dimaksud.

- (6) Media massa yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten adalah media massa yang terbit di Skala Nasional, Provinsi Aceh dan kabupaten yang memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Pers.
- (7) Kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan media massa ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Ruang Lingkup kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jenis kerjasama dengan media cetak meliputi:
 - a. penerbitan advertorial; dan
 - b. penerbitan advertorial khusus.
- (3) Jenis kerja sama dengan media siber meliputi:
 - a. penayangan advertorial;
 - b. penayangan galeri foto; dan
 - c. penayangan banner.
- (4) Jenis kerja sama dengan media elektronik meliputi:
 - a. penayangan liputan khusus; dan
 - b. penayangan liputan umum.

BAB VIII PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Media Cetak

Pasal 15

- (1) Advertorial yang akan diterbitkan di media cetak berdasarkan pesanan/surat penawaran dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- (2) Untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi advertorial penerbitan media cetak lainnya.
- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan kriteria poin media dan wartawan dan bukti fisik penerbitan advertorial dan advertorial khusus serta sesuai surat pesanan.

Pasal 16

Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan nilai perolehan sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja sama dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Media Siber

Pasal 17

- (1) Kegiatan Advertorial, berupa iklan flyer dan video yang akan ditayangkan di media siber berdasarkan pesanan/surat penawaran dari Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan kriteria poin media dan wartawan dan bukti publish penerbitan advertorial serta sesuai surat pesanan.

Pasal 18

- (1) Liputan khusus dan Liputan Umum yang akan ditayangkan di media elektronik berdasarkan pesanan/surat penawaran dari Pemerintah Kabupaten melalui organisasi pemerintah kabupaten.
- (2) Pembayaran terhadap media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan bukti tayang dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

Untuk setiap penayangan berita informasi pemerintah, judul halaman "Advertorial" diganti dengan "Info Pemerintah".

BAB IX ETIKA KERJASAMA

Pasal 20

Kerjasama dilakukan dengan etika sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Kabupaten dan media;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia Negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Kabupaten dan media;
- d. menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kode etik jurnalistik serta menyampaikan informasi yang berimbang;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah; dan
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melakukan evaluasi baik pembinaan maupun pengawasan secara berkala terhadap kinerja SKPK dalam penyebarluasan informasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penganalisaan dan pengklarifikasian Data dan Informasi; dan
 - b. penyebarluasan Informasi yang telah dilakukan ke Media Massa.

Pasal 22

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian memberikan laporan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penyebarluasan informasi kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. klarifikasi unsur nilai informasi;
 - b. bentuk atau media penyebarluasan informasi; dan
 - c. media massa yang memuat informasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kliping koran dan data analisa Media Massa yang telah menyebarluaskan informasi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 April 2021
BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 April 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR
601

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BIREUEN MELALUI MEDIA
MASSA.

PERSYARATAN, KRITERIA DAN KUALIFIKASI TEKNIS

I. MEDIA CETAK HARIAN

a. Persyaratan

1. Memiliki Badan hukum sebagai perusahaan pers yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bergerak di bidang usaha media pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Kelengkapan administrasi perusahaan atau penerbit yang meliputi:
 - a) mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b) akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan dari notaris;
 - c) tanda daftar perusahaan (tdp) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah;
 - d) surat keterangan domisili media yang diterbitkan oleh perusahaan;
 - e) nomor pokok wajib pajak (npwp) perusahaan;
 - f) spt tahunan terakhir dan;
 - g) referensi bank dan nomor rekening Bank Aceh Syariah.
 - h) nomor induk bersama (NIB)
3. Surat pernyataan cakupan dan penyebaran media atau koran di Kabupaten Bireuen.
4. Surat pernyataan jumlah oplah media cetak harian per sekali terbit.
5. Surat pernyataan dari pimpinan redaksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.


b. Kriteria dan Kualifikasi Teknis

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK HARIAN
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

1. URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1. CAKUPAN MEDIA	Nasional		
	Provinsi		
	Kabupaten		
2. HALAMAN KHUSUS	1 Halaman		
	1/2 Halaman		
	1/4 Halaman		
	Tidak ada		
3. MESIN CETAK		Ada	
		Tidak ada	
4. SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		
	Provinsi		
	Kabupaten		
5. STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten Bireuen	Ada	
		Tidak ada	
6. KOMPETENSI WARTAWAN	Sudah mengikuti ujian kompetensi wartawan (UKW)	Sudah	
		Belum	
		Tidak terdaftar	
7. TERDAFTAR DI SPS		Terdaftar	
		Tidak terdaftar	
8. KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Bireuen	Ada	
		Tidak ada	
9. TERBITAN 4 EDISI TERAKHIR		Ada	
		Tidak ada	
10. JUMLAH OPLAH PERSEKALI TERBIT	500 -1000 Eks		
	1001-2000 Eks		
	2001-3000 Eks		
	3001-4000 Eks		
	5001-6000 Eks		
	>6000 Eks		

Demikianlah formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Redaksi.



.....,20.....

.....
Pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi

II. MEDIA CETAK MINGGUAN

a. Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bergerak dibidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, meliputi:
 - a) mengisi Daftar Isian Perusahaan Media Cetak;
 - b) akta Pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c) tanda daftar perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah;
 - d) surat keterangan domisili media yang diterbitkan oleh perusahaan;
 - e) nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
 - f) spt tahunan terakhir dan;
 - g) referensi bank dan nomor Rekening Bank Aceh Syariah; dan
 - h) nomor induk bersama (NIB).
3. Surat pernyataan cakupan dan penyebaran media/koran di Provinsi Aceh dan Kabupaten Bireuen.
4. Surat pernyataan jumlah oplah media cetak mingguan persekali terbit.
5. Surat pernyataan dari pimpinan redaksi/pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa selama 6 (enam) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya.

Kriteria dan Kualifikasi Teknis

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK MINGGUAN
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

URAIAN KRITERIAN	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1. CAKUPAN MEDIA	Nasional		
	Provinsi		
	Kabupaten		
2. HALAMAN KHUSUS	1 Halaman		
	1/2 Halaman		
	1/4 Halaman		
	Tidak ada		
3. MESIN CETAK		Ada	
		Tidak ada	
4. SEBARAN OLAH	Nasional/Regional		
	Provinsi		
	Kabupaten		
5. STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kabupaten	Ada	
	Bireuen	Tidak ada	
6. KOMPETENSI WARTAWAN	Sudah mengikuti ujian kompetensi wartawan (UKW)	Sudah	
		Belum	
		Tidak terdaftar	
7. TERDAFTAR DI SPS		Terdaftar	
		Tidak terdaftar	
8. KANTOR/BIRO	Biro Kabupaten Bireuen	Ada	
		Tidak ada	
9. TERBITAN 4 EDISI TERAKHIR		Ada	
		Tidak ada	
10. JUMLAH OPLAH PERSEKALI TERBIT	500 -1000 Ex		
	1001-2000 Ex		
	2001-3000 Ex		
	3001-4000 Ex		
	>4001 Ex		

Demikianlah formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Redaksi.



.....,20...

.....
Pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi

Catatan:

1. Diisi dengan sebenarnya benarnya.
2. Poin No.1 (Cakupan Media) melampirkan Surat Pernyataan Cakupan dan Penyebaran Media (Nasional/Regional, Propinsi dan Kabupaten Bireuen).
3. Poin No. 3 (Mesin Cetak) melampirkan bukti photo copy bukti kepemilikan mesin cetak merupakan aset perusahaan.
4. Poin No. 4 (Sebaran Oplah) melampirkan Surat Pernyataan penyebaran oplah di Tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten.
5. Poin No. 5 (Status Wartawan/Biro) melampirkan photo copy surat tugas wartawan peliputan di Pemerintah Kabupaten Bireuen dan Tugas sebagai Biro dari Pimpinan Perusahaan.
6. Poin No. 6 (Kompetensi Wartawan) melampirkan fotocopy Kartu/Sertifikat UKW dan fotocopy Kartu Anggota Organisasi Wartawan yang Sah.
7. Poin No. 7 (Terdaftar di SPS) melampirkan photo copy kartu/dokumen yang membuktikan keanggotaan.
8. Poin No. 10 (Jumlah Oplah) melampirkan Surat Pernyataan Jumlah Oplah per-sekali terbit.

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BIREUEN MELALUI MEDIA
MASSA.

PERSYARATAN, KRITERIA DAN KUALIFIKASI TEKNIS MEDIA SIBER

a. Persyaratan

1. Memiliki Badan Hukum sebagai Perusahaan Pers yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bergerak di bidang usaha Media Siber dan tidak dicampur dengan usaha lain.
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, meliputi:
 - a) mengisi daftar isian perusahaan media siber,
 - b) akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan serta persetujuan Menkumham RI;
 - c) tanda daftar perusahaan (TDP) pada bidang penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin atau majalah;
 - d) jenis penerbitan media siber;
 - e) email perusahaan;
 - f) alamat website;
 - g) nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
 - h) spt tahunan terakhir;
 - i) referensi bank dan nomor rekening Bank Aceh Syariah dan;
 - j) nomor induk bersama (NIB)
3. Media Siber harus mencantumkan pada penampilan HOME, Nama Penanggungjawab dan Data Perusahaan Media Siber tersebut secara jelas serta menampilkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
4. Surat Pernyataan bahwa Perusahaan yang bergerak di Bidang Media Siber hanya untuk penerbitan Media Siber.

b. Kriteria dan Kualifikasi Teknis

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA SIBER
KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO	KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1	USIA WEB	1-2 TAHUN	
		2,1 – 4 TAHUN	
		4,1 – 6 TAHUN	
		6,1 – 8 TAHUN	
		8,1 – 14 TAHUN	
2	WEB/HALAMAN	WEB KHUSUS BIREUEN	
		HALAMAN KHUSUS BIREUEN	
		TANPA HALAMAN BIREUEN	
		TIDAK ADA	
3	STATUS WARTAWAN LIPUTAN BIREUEN	ADA (bukti copy kartu pers)	
		TIDAK ADA	
4	EXPIRED/KADALUARSA WEB	2017 2018 >2018	
5	UPDATE BERITA UMUM PADA SAAT PENGAJUAN	ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
		TIDAK ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
6	UPDATE BERITA BIREUEN	ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
		TIDAK ADA (MENYESUAIKAN PADA SAAT VERIFIKASI)	
7	WARTAWAN SUDAH MENGIKUTI UKW	SUDAH (bukti copy kartu pers)	
		BELUM	
8	GOOGLE ANALYTIC/AUDIENCE OVERVIEW (RENTANG WAKTU 2 MINGGU)	<2500 pembaca	
		2500 – 10.000 pembaca	
		10.000 – 20.000 pembaca	
		20.000 – 50.000 pembaca	
		>50.000 pembaca	

Demikianlah formulir isian ini saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab saya sebagai Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Redaksi.

.....,20...



.....
Pimpinan perusahaan/pimpinan redaksi

Catatan :

1. Diisi dengan sebenarnya-benarnya.
2. Poin No. 1 (Usia Web) melampirkan Penerbitan Web.
3. Poin No. 2 (Halaman Web melampirkan Print Screen/Screen Shoot (cetak halaman web).
4. Poin No. 3 (Status Wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan di Kabupaten Bireuen.
5. Poin No. 4 (Expired/Kadaluarsa Web) melampirkan bukti yang dibutuhkan.
6. Poin No. 7 (Uji Kompetensi Wartawan) melampirkan fotocopy Kartu/Sertifikat UKW dan Kartu Pers.

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BIREUEN MELALUI MEDIA
MASSA.

PERSYARATAN TEKNIS MEDIA ELEKTRONIK

Persyaratan

- a. Setiap Wartawan (Kontributor) yang ditugaskan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bireuen harus dilengkapi dengan Kartu Pers dan Surat Tugas yang ditujukan kepada Bupati Bireuen c/q Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.
- b. Media Elektronik tersebut merupakan media yang tayangannya dapat dijangkau secara nasional maupun provinsi.

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI